

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENDIRIAN BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG MUDAH DAN EFEKTIF DITINJAU DARI POLITIK DESA DAN RENCANA USAHA DI KABUPATEN BOGOR

Eko Budi Sugiarto ¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi ³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ ekout74@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Musyawarah Desa didalam BUM Desa merupakan forum tertinggi dalam susunan organisasi BUM Desa. Musyawarah Desa juga merupakan forum tertinggi ditingkat desa dalam pengambilan kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dalam Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: a. Proses pembentukan BUM Desa dan hubungannya dengan politik Desa serta pengaruh politik desa tersebut terhadap berdirinya Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bogor; b. Proses musyawarah Desa dan apakah politik Desa mempengaruhi dalam membuat keputusan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bogor serta bagaimana cara menyusun rencana usaha yang berhasil diterima sebagai salah satu syarat pengajuan Badan Hukum BUM Desa; c. Hal-hal yang membuat kegagalan dalam proses pendaftaran Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pembentukan BUM Desa di kabupaten Bogor dibentuk melalui musyawarah desa. Pelaksanaan musdes yang berkualitas dengan peserta yang berkualitas dan pemahaman yang benar dalam musdes akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam pembentukan Bumdes. Untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang berkualitas tentu dibutuhkan kondusifitas/suasana sosial desa (politik desa) yang baik. Cara yang paling Cepat agar BUM Desa di Kabupaten Bogor Berbadan Hukum adalah adanya intervensi dan dukungan penuh berbagai stake holder dalam fasilitasi serta pendampingan dalam proses pengurusan Badan Hukum BUM Desa. Selain mengikuti format-format yang terdapat dalam lampiran Permendesa PDTT Nomer 3 Tahun 2021, perlu adanya pendampingan/Fasilitator yang membantu komunikasi dengan verifikator atau melakukan pengawasan proses administrasi yang dilakukan oleh Bumdes. Hal-hal yang membuat kegagalan dalam proses pendaftaran Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bogor adalah: Format dokumen tidak sesuai dengan ketentuan pada Permendesa PDTT Nomer 3 Tahun 2021; Kemampuan Pengurus Bumdes dalam hal administratif kurang; Tidak mengikuti alur/proses administrasi yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Bumdes, BUM Desa, Badan Hukum Bumdes, Musyawarah Desa, Politik Desa

Abstract

The Village Deliberation within a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) is the highest forum within the BUM Desa organizational structure. It is also the highest forum at the village level for policy-making on strategic matters within the village. The purpose of this study is to determine and analyze: a. The process of establishing a BUM Desa and its relationship to village politics, as well as the influence of village politics on the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bogor Regency; b. The process of village deliberations and whether village politics influence the decision-making process for establishing a BUM Desa in Bogor Regency, and how to develop a business plan that is successfully accepted as one of the requirements for applying for a BUM Desa legal entity; c. Factors that contribute to failure in the BUM Desa registration process in Bogor Regency. This study used an empirical normative legal research method. The results indicate that: The formation of BUM Desa in Bogor Regency is carried out through village deliberations. Implementing quality village deliberations with qualified participants and a proper understanding of the deliberations will result in better decisions regarding the formation of BUM Desa. Holding a quality village deliberation requires a conducive social atmosphere (village politics). The quickest way to establish a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) in Bogor Regency as a legal entity is through the intervention and full support of various stakeholders in facilitating and assisting with the BUM Desa legal entity registration process. In addition to following the formats outlined in the appendix to Permendesa PDTT Number 3 of 2021, assistance/facilitators are needed to assist with communication with verifiers or oversee the administrative process carried out by the Bumdes. Factors contributing to failure in the BUM Desa legal entity registration process in Bogor Regency include: Document formats that do not comply with the provisions of Permendesa PDTT Number 3 of 2021; Insufficient administrative skills of Bumdes Management; Failure to follow established administrative procedures.

Keywords: Bumdes, BUM Desa, Bumdes Legal Entity, Village Deliberation, Village Politics

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membuka kesempatan luas untuk memperbaiki tata kelola desa di Indonesia. Hal itu dapat terjadi karena UU Desa mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa pelibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, penyediaan sumber daya, dan otonomi desa. Penjelasan UU Desa menyebutkan bahwa dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pengaturan desa terdahulu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat desa. Ketidaksiuaian itu terutama menyangkut kedudukan masyarakat dalam hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan, dan pemerataan pembangunan yang menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial budaya lainnya (SMERU: Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2018). Lebih lanjut dijelaskan Sebelum diberlakukannya UU Desa, kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Kelahiran Undang-Undang Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan Undang-Undang ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri.

Lahirnya UU Desa dipandang sebagai terobosan penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Melalui UU tersebut, desa mendapat

pengakuan sebagai subyek dalam pemerintahan dan pembangunan. Pasal 1 UU Desa menyatakan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Atas definisi itu, desa dipandang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Lebih jauh, untuk menegaskan otonomi tersebut, UU Desa menggariskan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa (Penjelasan pasal 3 UU Desa).

Dengan asas di atas, desa didorong untuk mengidentifikasi dan memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Nantinya, diharapkan akan muncul banyak inisiatif desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya. Apalagi seiring dengan pengakuan tersebut, desa juga dibekali sejumlah dana besar dari Pemerintah, berupa Dana Desa (DD), dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunannya (Pasal 72 UU Desa). Adapun tujuan pembangunan itu sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup warga desa serta penanggulangan kemiskinan (Pasal 78 UU Desa), kemudian diperbaharui dalam UU Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78, sebagai berikut: menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. Adanya anggaran yang cukup besar disertai kewenangan desa yang semakin otonom membuat kehidupan demokrasi semakin dinamis disertai dengan politik desa yang semakin meningkat.

Perebutan kekuasaan melalui pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat dan kelembagaan desa, serta pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak lepas dengan adanya campur tangan politik, baik tingkat desa maupun supra desa. Pemilihan kepala desa khususnya di Kabupaten Bogor merupakan pemilihan dengan biaya yang besar, baik yang ditanggung oleh Pemda maupun oleh para calon konstestan pilkades. Posisi kepala desa yang semakin kuat dan berpengaruh tidak luput dari pengamatan para politisi partai dan kepala daerah, sehingga berbagai anggaran seringkali dibiayai atau merupakan andil para legislator daerah dan partai politik dengan harapan balas budi berupa suara pada saat pemilu atau pilkada. Selain kepentingan politik kekuasaan, tidak jarang para pemodal/pengusaha yang memiliki aset tertentu di desa sering kali turut serta dalam mempengaruhi calon kepala desa yang dianggap kuat untuk memenangkan pilkades, dengan tujuan mengamankan aset atau sumber usaha yang dimiliki. Kehidupan desa yang selama ini dianggap sederhana dan bersahaja telah berubah menjadi ruang politik yang harus diperhitungkan dengan cermat untuk mencapai kekuasaan ditingkat pemerintahan daerah bahkan sampai pusat.

Konsekuensi lahirnya UU Desa adalah adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN (Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014), melalui pengaturannya yaitu prioritas penggunaan

dana desa oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) salah satunya adalah pembentukan/permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan harapan adanya pembelanjaan modal berupa investasi yang dikemudian waktu akan mampu memberikan/meningkatkan pendapatan asli desa (Pades) selain tentunya harapan utamanya yaitu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (pasal 1 ketentuan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pengaturan lebih lanjut terkait BUM Desa ini dijelaskan dalam Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 87-90. Kemudian secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas penjelasan pasal ini muncul permasalahan yang pertama, yaitu: bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang tidak sama dengan badan usaha berbadan hukum lainnya, penetapan atau dasar hukum pendiriannya cukup dengan peraturan desa (Perdes), dalam prakteknya dikabupaten Bogor bentuk desanya tidaklah sama, ada desa dengan sumber penghidupan masih asli dengan sumber pendapatan utama atau kegiatan usahanya adalah pertanian/perkebunan, ada desa yang dominan dengan sektor wisata, perdagangan, jasa dan ada desa industri. Perdes hanya berlaku pada wilayah satu desa sehingga dalam kegiatan usahanya maka BUM Desa hanya terbatas dalam Desa, sedangkan untuk mengembangkan usaha diluar desa harus ada kerjasama antar desa yang menghasilkan peraturan desa bersama (Perdes bersama) yang mana bentuk ini juga masih membatasi ruang usaha sebatas desa yang memiliki ikatan kerjasama. Terhadap bentuk badan usaha lain yang berbadan hukum, banyak

perusahaan yang belum bisa menerima kekuatan suatu perdes, dan tidak memahami peran BUM Desa dalam kegiatan usaha.

Pengaturan lebih lanjut terkait BUM Desa adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab delapan pasal 132-142 dimana telah diatur terkait pendirian dan organisasi, modal dan kekayaan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengembangan kegiatan usaha, dan BUM Desa bersama. Secara lebih terperinci terkait BUM Desa diatur dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: Pada Bab II tentang pendirian BUM Desa pada pasal 4 ayat 1 disebutkan “Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa”, dasar pendiriannya berdasarkan Peraturan Desa. Pada Bab III tentang pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, bentuk organisasi BUM Desa, pasal 1 ayat 1 menyebutkan “BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum”, yang berbadan hukum adalah unit usahanya. selanjutnya disebutkan dalam pasal 8, sebagai berikut; BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Sebagaimana disampaikan pada permasalahan pertama, bahwa kedudukan Perdes dalam dunia usaha belum cukup dikenal, kuat, dan diakui. Dalam sistem hukum usaha di Indonesia juga tidak dikenal model usaha seperti ini, sehingga kedudukan BUM Desa masih sangat lemah dan tidak cukup kuat untuk mencapai tujuan pendiriannya sebagaimana disebutkan pada Bab II tentang pendirian BUM Desa, pasal 3; Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kesimpulan permasalahan ini adalah perlunya penguatan status BUM Desa yaitu dengan ditetapkannya sebagai badan hukum badan usaha yang setara dengan badan hukum badan usaha lainnya yang diakui dalam perundangan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 117 menyebutkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal (1) terkait pengertian umum BUM Desa berbunyi sebagai berikut; Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan ketentuan badan hukum ini maka tatacara pembentukan dan sebagainya mengalami perubahan. Kemudian ketentuan lainnya mengubah pasal 87 UU Desa, salah satu pasalnya (pasal 4) berbunyi; BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Peraturan ini menegaskan bahwa BUM Desa didirikan dengan Badan hukum dan diikuti dengan unit usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan. UU Cipta Kerja yang menjadi perdebatan dalam penerapan status badan hukum untuk BUM Desa, karena status perundangannya dalam peninjauan pada Mahkamah Konstitusi telah diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga syarat BUM Desa berbadan hukum adalah wajib.

Berdasarkan pasal 117 UU Cipta Kerja, maka pemahaman BUM Desa sebagai berikut: BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam PP ini pengertian BUM Desa sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut

BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut pengertian ini BUM Desa bukan hanya didirikan oleh satu Desa, tetapi bisa dilakukan bersama dengan desa atau desa-desa lainnya. Tatacara pendaftaran dan pembentukan BUM Desa sampai memiliki sertifikat dan diakui Badan Hukumnya diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam peraturan-peraturan terkait pendirian BUM Desa, baik ketika masih dalam bentuk badan usaha maupun setelah ditetapkan harus berbadan hukum disyaratkan secara mutlak dibentuk melalui musyawarah desa dan adanya peraturan desa.

B. Metode

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian (Creswell, 2014). Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Metode penelitian hukum adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki masalah-masalah hukum. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum, baik dari segi teori maupun praktik. Peneliti ingin mendapatkan gambaran dari penerapan perundangan yang telah dibuat dan praktik yang terjadi dimasyarakat serta bagaimana dampak/hasilnya jika penerapan hukum perundangan ini diterapkan pada masyarakat/pemerintahan desa, sehingga metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum kualitatif.

Metode Penelitian Hukum Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam, kompleks, dan menyeluruh. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian (seperti masyarakat, pelaku hukum, atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum) daripada generalisasi statistik. Data yang dipergunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Menurut Soekanto (2006) data sekunder yaitu data yang bersifat pribadi maupun bersifat publik, kegunaannya untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, serta untuk mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepastakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses pembentukan BUM Desa dan faktor-faktor yang melatar belakangi pendirian BUM Desa di Kabupaten Bogor, serta hubungannya dengan politik Desa dan pengaruhnya terhadap berdirinya Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa.

a. Proses Pembentukan BUM Desa di Kabupaten Bogor

Pembentukan BUM Desa di kabupaten Bogor dibentuk melalui musyawarah Desa (musdes), hal ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen pengajuan badan hukum pada Portal Bumdes, yaitu berupa dokumen persyaratan berbentuk berita acara musdes, daftar hadir, dokumentasi foto musdes. Data lain berupa wawancara dengan informan sebagai berikut:

- 1) Menurut M. Badrudin, SE selaku sekretaris BUM Desa Adiluhung Cijayanti menyatakan bahwa : “Untuk proses pembentukan BUMDES ini tentunya melalui musyawarah desa, dan waktu itu ada tim yang mencari kandidat-kandidat dari wilayah. Seluruh anggota BUMDES yang dipilih itu meliputi dari seluruh kewilayahan. Jadi setiap wilayah, setiap RW itu ada perwakilan yang masuk di kepengurusan BUMDES ini. Waktu musyawarah mungkin sekitar 50-60 orang ya saya kira, Kemudian untuk keterwakilan, Saya kira mewakili semua ya, Artinya disitu ada Keterwakilan perempuan, kelembagaan, tokoh masyarakat, dan tokoh anak muda ada perwakilan, termasuk dari RT-RW dan kelembagaan desa lainnya juga ada yang mewakili. Yang menyelenggarakan musyawarah itu BPD Desa Cijayanti Tentunya itu mungkin atas permintaan dari Pemerintahan Desa”.
- 2) Menurut Alex Salahudin selaku Ketua BUM Desa Susukan Karya Mandiri, menyatakan: “Untuk Badan Usaha Milik Desa Surya Karya Mandiri Susukan terbentuk seluruhannya mengundang Pemerintah Desa dan masyarakat-masyarakat yang sekiranya berkepentingan terhadap pembentukan BUMDES.

Dalam hal ini pada saat itu diundang lima dusun, Pak Dusun, Pak RT, Pak RW, saat itu rame. Hadir semua orang, elemen masyarakat dan ketua lingkungan, tokoh masyarakat”.

- 3) Menurut Andi Arif Munandar selaku TPP (Pendamping Lokal Desa) di Kecamatan Citeureup, menyatakan: “Jadi ketika usulan nama setelah disetujui oleh kementerian, kita langsung rapat internal ya, bersama Pemdes dan BPD untuk merancang pembentukan BUMDES gitu, ya dengan musdes. kepada masyarakat, lembaga RT, RW, LPM seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa. dalam rangka pembentukan BUMDES di desa Puspasari tentunya terwakili semuanya dari lapisan masyarakat, baik apa itu namanya tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga juga dari kelompok marginal seperti PKH juga dari kelompok marginal’.
- 4) Menurut Ancu selaku TPP (Pendamping Lokal Desa) di Kecamatan Tajur Halang yang telah memfasilitasi dan pendampingan proses Badan Hukum di Kecamatan Tajur Halang dan Kecamatan Kemang, menyatakan bahwa: “Semua desa musdes pak”.
- 5) Menurut Syahrul selaku TPP (Pendamping Lokal Desa) yang telah memfasilitasi dalam pendampingan proses Badan Hukum BUM Desa di Kecamatan Caringin, menyatakan bahwa: “Musdes dilakukan memang harus dilakukan musdes Pak. Mekanisme itu memang harus ada, daftar hadir harus ada, hadirnya kita adalah memastikan desa melakukan kegiatan ya kegiatan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku untuk desa itu”.

b. Faktor-faktor yang melatar belakangi pendirian BUM Desa di Kabupaten Bogor.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Penjelasan Pasal 117 UU 11/2020).

Berdasarkan PP 11 Tahun 2020 Tentang BUM Desa dan Peremendesa Nomer 3 Tahun 2021 (pasal 1) tujuan pendirian BUM Desa adalah guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara luas tujuan pendirian BUM Desa disebutkan dalam pasal 3 PP 11 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pendirian BUM Desa di Kabupaten Bogor selain merupakan implementasi dari Undang-Undang Desa dan adanya sumber anggaran yang mampu digunakan untuk permodalan (Dana Desa) yang memberikan celah melalui regulasi yang mengatur prioritas penggunaan dana desanya (Permendesa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa) serta intervensi regulasi untuk pendirian BUM Desa:

- 1) Menurut Alan Riyadi, SE., M.Si, selaku kepala seksi/ Kasubkor sarana prasarana kewilayahan Desa Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa: "Saya ngebandinginnya ke koperasi keluar inpres keluar imbauan langsung cepet kan. Sama ini juga disaat keluar Ketapang (Program ketahanan pangan yang merupakan program prioritas nasional) DPMD juga ngejar ayo legalitas legalitas nah maksud saya ketika dulu 2021 keluar PP harus legalitas badan hukum, itu maksud saya kayak gini juga". Maksudnya program prioritas nasional bisa digunakan sebagai intervensi regulasi atau pengarahan program yang wajib dilaksanakan oleh desa.
- 2) Menurut Alex Salahudin Direktur BUM Desa berbadan hukum Susukan Karya Mandiri Desa Susukan, menyatakan bahwa: "Di sisi lain dukungan permodalan dana desa 20% hadir (program prioritas penggunaan Dana Desa Permendesa Nomer 7 Tahun 2022, fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025, 20 persen untuk ketahanan pangan melalui Bumdes Permendesa nomer 2 Tahun 2024)".
- 3) Menurut Andi Arif Munandar selaku Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Citereup yang memfasilitasi Badan Hukum BUM Desa Puspasari menyatakan bahwa: "Jadi kita fokus ke situ ditambah kita kan ada program ketahanan pangan juga ya Pak". Maksudnya bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 berupa program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa dan merupakan bagian penyertaan modal bagi Bumdes mempermudah dalam penyusunan perencanaan usaha Bumdes, sehingga penyusunan Analisa rencana usaha menjadi lebih mudah disusun.

c. Hubungan dan pengaruh politik Desa terhadap berdirinya Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bogor.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Permendesa PDTT Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa).

Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasilitasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa merupakan ruang politik Desa sehingga keputusan yang diambil akan menentukan corak dan bentuk bumdes berdasarkan pengurus yang terpilih. Pelaksanaan musdes yang berkualitas dengan peserta yang berkualitas dan pemahaman yang benar dalam musdes akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam pembentukan Bumdes. Hal ini bisa dilihat dari pembentukan Bumdes Desa Puspasari yang langsung siap beroperasi, menyusun rencana usaha, dan menghasilkan:

- 1) Menurut Andi Arif Munandar Pendamping Lokal Desa Puspasari, menyatakan bahwa: "Tentu saja ada faktor dengan kita demokrasi melalui BUMDES kita menghasilkan visi, misi, tujuan bersama untuk mengembangkan ekonomi di desa". Lebih lanjut disampaikan bahwa: "Alhamdulillah memang dari awal itu sebenarnya Puspasari sudah punya usaha sendiri walaupun BUMDESnya belum terbentuk yaitu disitu tingkat pengelolaan sampahnya itu ada bank sampah. Akhirnya kita rangkul saja menjadi unit usaha BUMDES, nah dimana pengelolaan bank sampah ini memang sangat bermanfaat, disamping buang sampah ini memang sangat bermanfaat ya di samping sampah basah yang kita olah menjadi organik, sampah keringnya kita bisa jual ke perusahaan yang memang butuh. Kenapa saya bilang jual kok ada perusahaan membutuhkan gitu karena memang Puspasar ini berbatasan dengan PT. Indocement Pak, Nah Alhamdulillah BUMDES sebelumnya jadi BUMDES kita sudah menjadi rekanan PT. Indocement untuk melempar sampah kering disana, nanti sampah kering itu dipergunakan untuk bahan bakar tungku atau rotary clean untuk pembakaran sebagai bahan substitusi batubara pembakar tungku itu seperti itu Pak. Jadi kita fokus ke situ ditambah kita kan ada program ketahanan pangan juga ya Pak, ya jadi kita juga memang sudah berjalan yang namanya perternakan kambing Alhamdulillah, jadi memang sesuai dengan yang kita rencanakan".

Musyawarah Desa yang dilakukan tanpa persiapan dan tanpa pemahaman yang cukup terkait dengan pembahasan Musdes, biasanya dilakukan karena intervensi supra

desa yang mewajibkan atau mensyaratkan pendirian Bumdes sebagai syarat administratif terkait penganggaran maka akan kesulitan dalam pembentukan/pengajuan Badan Hukum Bumdes, karena akan ditemukan dokumen-dokumen persyaratan yang tidak sesuai (asal-asalan)

- 1) Menurut Lina Parlina selaku Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor yang pernah bertugas sebagai pembinaan Bumdes Kabupaten Bogor yang saat ini bertugas pada bidang pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa: “Pemdes itu adalah pemegang saham mayoritas, Orang yang punya duit, orang yang punya modal, Dia mau investasi tapi dia nggak ngerti Akhirnya BUMDESnya sama dia dijadikan Kelembagaan Desa yang asal jadi asal ada. Dari mulai proses dibentuk, didirikan, itu tuh tidak sesuai dengan bagaimana orang mau berbisnis gitu pada umumnya. Orang kalau berbisnis kan pasti ada kajian, ada telaahan, dan lain-lain ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi semacam itu lembaganya didirikan saja gitu. Nah ketidak pahaman ini yang akhirnya bikin BUMDES, maaf ya, tidak cakap, tidak terampil. Tidak cakap, tidak terampil, tidak punya tujuan, Ketika tidak punya tujuan Orang melakukan administrasi Sehebat apapun Rencana kepala dia Tapi ketika tidak bertujuan Dia ngaco Jadi dari mulai-mulai administrasi Administrasi yang persyaratan pendirian Bumdes Itu pun dia sudah Penunjukan nama aja Dia sudah mulai ngaco (tidak sesuai kaidah usaha/bisnis) “.

Untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang berkualitas tentu dibutuhkan kondusifitas/suasana sosial desa (politik desa) yang baik, sehingga semua unsur masyarakat yang memiliki potensi bisa hadir/dihadirkan dan memberikan kontribusi pemikiran maupun keterlibatan dalam Bumdes. Hal ini bisa diketahui dari wawancara:

- 1) Menurut Alex Salahudin selaku Direktur Bumdes SKM Desa Susukan, menyatakan bahwa: “kemudian setelah proses pendaftaran nama tersebut itu lama berlangsung tidak terlaksananya musyawarah, jadi artinya setelah pendaftaran nama tersebut tidak terjadi musyawarah pembentukan, itu cukup lama tidak langsung dalam waktu yang bersamaan, tidak. Kemudian setelah itu juga ada juga perubahan struktural pengurus dalam hal ini pelaksana, yaitu sudah terjadi tiga kali penggantian Direktur. Nah tentu hal ini menjadi permasalahan yang timbul pada saat setengah legalitas diajukan oleh pengurus sebelumnya sedangkan setengah legalitas sisanya diajukan oleh pengurus berikutnya”. Selanjutnya disampaikan pula: “Namun dalam proses perjalanan kita sama-sama tahu permasalahan dalam menjalankan BUMDES itu adalah bagaimana seseorang bisa saling mempercaya orang lain sedangkan kita ini terbentuk dari perwakilan-perwakilan elemen, ada yang perwakilan dari perwakilan wilayah ada perwakilan yang tidak bisa kita pungkiri ada perwakilan oposisi ada perwakilan eh koalisi ya maksud yang dimaksudkan koalisi pemerintahan desa maupun oposisi pemerintahan desa itu real terjadi di setiap desa tumpah dalam satu lembaga ekonomi namanya BUMDESA”. Lebih lanjut disampaikan bahwa: “Bisa dibayangkan bagaimana proses kerjasamanya mereka, yang dimana mereka sendiri memiliki cara pandang

berbeda tentang pemerintahan desa, nah ini yang menjadi permasalahan sehingga tidak lama mungkin sekitar setahun setengah BUMDES itu tidak berjalan dengan maksimal". Dan selanjutnya dinyatakan: "Jadi BUMDES itu akan sulit berkembang karena apa? Karena sarat dengan perpolitikan yang tidak sehat. Ini yang akhirnya si Direktur BUMDES ini sendiri sulit untuk menjalankan".

- 2) Menurut Alan Riyadi, SE., M.Si, Kepala Seksi PKED DPMD Kab Bogor selaku Pembina Bumdes di Kabupaten Bogor menyatakan bahwa: "kalau setahu dan pengalaman saya sih pengaruh Pak, kalau saya tanya dan dapat cerita-cerita dari desa pada saat Bimtek dari apa Pengurus Bumdes dan perangkat desa. Bahwa kalau ada pergantian kepala desa itu yang kurang Loyalitas kepada Kepala desa pasti diganti, ada juga beberapa yang memang pada saat bimtek itu mereka baru itu menurut saya sih sangat ngaruh ya, ada beberapa yang saya ingat sih Cuma itu, Cipinang, Rumpin sampai berapa kali pergantian Nah itu ada beberapa yang benar-benar ngaruh sih di lapangan politik".

Politik Desa yang baik menjadi syarat utama agar terselenggara musyawarah desa yang baik (ideal), musyawarah yang dipersiapkan dengan baik, berkualitas dengan peserta yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang relatif berkualitas. Maka Bumdes bisa dimulai pembentukan dan bisa melanjutkan proses legalitas dengan terpilihnya pengurus yang tepat melalui musdes yang demokratis dan partisipatif (melibatkan semua unsur desa).

2. Proses musyawarah Desa dan pengaruh politik Desa dalam membuat keputusan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bogor serta cara menyusun rencana usaha yang berhasil diterima sebagai salah satu syarat pengajuan Badan Hukum BUM Desa.
 - a. Proses Musyawarah Desa di Kabupaten Bogor

Musyawarah Desa merupakan perangkat organisasi BUM Desa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam BUM Desa (Pasal 15 dan 16 PP Nomer 11 Tahun 2020). Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pasal 6 Permendesa PDTT Nomer 16 Tahun 2019). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 Permendesa PDTT Nomer 16 Tahun 2019).

Proses musyawarah Desa dalam pembentukan BUM Desa di Kabupaten Bogor, sudah sesuai dengan regulasi tentang musyawarah Desa, yaitu Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, hal ini diketahui dari wawancara dengan informan sebagai berikut:

- 1) Menurut M. Badrudin, SE. Sekretaris Bumdes Desa Cijayanti, menyatakan bahwa: "Yang menyelenggarakan musyawarah itu BPD Desa Cijayanti Tentunya itu mungkin atas permintaan dari Pemerintahan Desa".

- 2) Menurut Alex Salahudin, Direktur Bumdes SKM Desa Susukan, menyatakan bahwa: “Untuk badan usaha milik desa Surya Karya Mandiri Susukan terbentuk seluruhnya mengundang Pemerintah desa dan masyarakat-masyarakat yang sekiranya berkepentingan terhadap pembentukan BUMDES. Dalam hal ini pada saat itu diundang lima dusun, Pak Dusun, Pak RT, Pak RW, saat itu rame. Hadir semua orang, elemen masyarakat dan ketua lingkungan, tokoh masyarakat”.
- 3) Menurut Andi Arif Munandar PLD Desa Puspasari, menyatakan bahwa: “ketika usulan nama setelah disetujui oleh kementerian, kita langsung rapat internal ya, bersama Pemdes dan BPD untuk merancang pembentukan BUMDES gitu, ya dengan musdes. kepada masyarakat, lembaga RT, RW, LPM seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa”.

b. Pengaruh politik Desa dalam membuat keputusan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bogor.

Dari Musyawarah Desa dapat dilihat adanya interaksi penyelenggara pemerintahan Desa, yaitu Pemerintah Desa dan BPD dalam menyiapkan dan menyelenggarakan musdes, tanpa hubungan yang baik dimana kedua lembaga/institusi/organisasi resmi pemerintah ini bersifat setara (sama-sama memiliki posisi dan kekuatan politik di Desa) maka Musdes tidak bisa diselenggarakan. BPD Memiliki tugas sebagai penyelenggara namun fasilitas dan penganggaran ada di Pemerintah Desa sehingga keduanya harus dalam satu bingkai politik desa yang baik, sehingga penyelenggaraan musyawarah desa dapat menghadirkan peserta musyawarah Desa yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Unsur-unsur masyarakat dengan kapasitas yang cukup untuk mewakili kepentingan Desa. Politik Desa sangat menentukan keputusan dalam pendirian Bumdes, salah satunya adalah pemilihan Direktur/Ketua BUM Desa. Ketokohan masyarakat yang memiliki pengaruh politik desa yang mampu menentukan salah satu hasil keputusan, hal ini bisa diketahui dari wawancara sebagai berikut:

- 1) Menurut Alex Salahudin, Direktur Bumdes SKM Desa Susukan, menyatakan bahwa: “kami bernegosiasi dengan mantan Kepala desa untuk kebersediaan beliau mengajukan sebagai Direktur BUMDES. Dan Alhamdulillah ketokohan beliau Masih dipandang baik oleh masyarakat Sehingga akhirnya beliau menjadilah Direktur Bumdes”.

Musyawarah Desa merupakan syarat mutlak dalam pembentukan BUM Desa, hal ini disebutkan dalam pasal 88 ayat 1 UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa (pasal 2). Jadi Musyawarah Desa adalah dasar dalam pembuatan Peraturan Desa yang dibuat dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Proses ini direkam dan dibuat menjadi berkas, berupa daftar hadir peserta musyawarah, Berita Acara dan Notulen Musdes, foto pelaksanaan, dan persetujuan penting syarat badan hukum BUMDES antara lain (Nama Bumdes terverifikasi, Nama Direktur dan Pengawas, jumlah permodalan) selain itu juga dibahas tentang rencana usaha yang akan dijalankan, pembahasan rancangan Anggaran Dasar yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Perdes BUMDES. Keseluruhan proses dan

output dari musdes merupakan persyaratan dalam pengajuan Badan Hukum Bumdes yang di ajukan melalui portal/web Bumdes di Kementerian Desa PDTT (secara online).

- c. Cara menyusun rencana usaha yang berhasil diterima sebagai salah satu syarat pengajuan Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bogor

Setelah tahapan musdes dilalui dan menghasilkan dokumen-dokumen persyaratan badan hukum, maka persyaratan lain yang tidak kalah penting adalah perencanaan usaha. Seringkali Bumdes terkendala dalam pengajuan badan hukum karena ketidakmampuan pengurus dalam menyusun naskah akademis rencana usaha tersandar. Hal ini diketahui dari wawancara dari beberapa informan:

- 1) Menurut M. Badrudin, SE, sekretaris Bumdes Adiluhung Desa Cijayanti, menyatakan bahwa: "Salah satu yang menjadi revisi adalah format kita, format kita itu tidak sesuai Permendes. Kemudian yang kedua itu kaitan rencana kerja, jadi ternyata rencana kerja itu ada formatnya juga yang harus kita sesuaikan dengan permintaan dari permendesnya". Lebih lanjut dinyatakan: "Rencana usaha itu sebenarnya untuk tahun depannya, jadi rencana kerja di tahun depan, kita itu yang awal mula ditolak itu karena memang tidak ada profit, kita hanya menyajikan rencana-rencana yang memang disitu tidak ada hitung-hitungannya artinya berapa modal yang dibutuhkan kemudian dia BEP sampai kapan", disampaikan pula bahwa: "Ternyata di format yang sudah ada di kepmendes itu ada angka-angkanya, jadi berapa sampai ke matrixnya itu harus dilampirkan. Jadi matrix itu dari bulan Januari itu melakukan apa sampai dengan bulan Desember, nah itu di setiap bulannya itu harus diplotkan melakukan apa, supaya rencana kerja itu betul-betul terealisasi itu baru bisa diterima oleh Kemendes".
- 2) Menurut Alex Salahudin Direktur Bumdes SKM Desa Susukan, menyatakan bahwa: "Berkaitan dengan bagaimana ini kaitan dengan salah satu dokumen program kerja, jadi ada di dalam program kerja itu adalah tabel analisa proyeksi keuangan baik itu neraca maupun arus kasnya tahun mendatang artinya pemerintah ingin tahu ke depannya seperti apa nah ini yang sering banyak gagal di bagian itu banyak gagal teman-teman dari badan usaha milik desa"
- 3) Menurut Andi Arif Munandar, PLD Desa Puspasari Kecamatan Citeureup, menyatakan bahwa "Namun pasti ada hambatan gitu mengenai regulasi, mengenai format-format yang karena memang basicnya orang-orang pengurus BUMDES ini kan tidak semuanya orang yang paham administrasi juga ya".
- 4) Menurut Alan Riyadi, SE., M.Si selaku Kasie/Kasubkoor Penataan kewilayaahan dan Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa: "Terus kayak orang desa tuh kayak ini pembagian hasil usahanya 10 sama 15% mereka bikinnya. Ternyata kata Kemendes harusnya 100%. Masa pembagian 10 sama 15 berarti sisanya kemana yang 85 kan gitu, nah itu desa-desa tuh emang kalau ikutin format jadi plek ketiplek (copy paste) aja kali dia tuh ikutin nanti salah lagi, kembali lagi".

D. Kesimpulan

BUM Desa di Kabupaten Bogor dibentuk dalam rangka implementasi regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati/Peraturan Daerah). BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan pendirian BUM Desa adalah guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian Bumdes di Kabupaten Bogor selain merupakan implementasi dari Undang-Undang Desa dan adanya sumber anggaran yang mampu digunakan untuk permodalan (Dana Desa) yang memberikan celah melalui regulasi yang mengatur prioritas penggunaan dana desanya (Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa) serta intervensi Regulasi untuk pendirian Bumdes.

Proses pembentukan BUM Desa di kabupaten Bogor dibentuk melalui musyawarah Desa (musdes) hal ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen pengajuan Badan Hukum pada portal Bumdes (Sistem Informasi Desa) Kementerian Desa dan PDT, yaitu berupa dokumen persyaratan berbentuk berita acara musdes, daftar hadir, dokumentasi foto Musdes. Musyawarah Desa merupakan persyaratan dalam pembentukan Bumdes yang menghasilkan kesepakatan/keputusan yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang akan menjadi dasar Peraturan Desa dan lampirannya berupa Anggaran Dasar Bumdes, Perkades Anggaran Rumah Tangga Bumdes, Kesepakatan Program Kerja Bumdes. Dengan pelaksanaan Musyawarah desa yang terencana mengikuti pedoman musyawarah desa yang baik (sesuai peraturan yang mengaturnya) akan menghasilkan proses pelaksanaan yang lebih baik, demokratis, dan partisipatif sehingga hasil kualitasnya lebih berkualitas dan mampu menjadi pondasi pendirian BUM Desa sampai berjalan kegiatan usahanya. Musyawarah akan terselenggara dengan baik apabila politik desa baik/kondusif dan sehat. Adanya unsur pendampingan dari supra desa/fasilitator (Kecamatan, DPMD), Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa PDT, Akademisi/Perguruan Tinggi akan memberikan dampak pelaksanaan dan hasil Musyawarah Desa yang lebih baik dan mempercepat dalam proses Badan Hukum BUM Desa.

Rencana program kerja Bumdes (rencana usaha) merupakan dokumen pendukung dalam persyaratan pengajuan Badan Hukum Bumdes melalui sistem informasi desa. Format-format dokumen pendukung yang ada dalam Permendesa Nomer 3 Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permendesa yang dimaksud (pasal 10 Permendesa PDTT Nomer 3 Tahun 2021), Maka mengikuti format dan melakukan penyesuaian sesuai kondisi/potensi Desa akan mempermudah dalam penyusunan rencana kerja. Faktor penyebab lolosnya verifikasi dalam pengajuan Badan Hukum BUM Desa Selain mengikuti format-format yang terdapat dalam lampiran Permendesa PDTT Nomer 3 Tahun 2021, perlu adanya pendampingan/Fasilitator yang membantu komunikasi dengan verifikator atau melakukan pengawasan proses administrasi yang dilakukan oleh Bumdes.

Referensi

Buku

- Adhy, Firdaus. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Phenomenology dan Grounded Theory*. Bekasi: PT. Firyant Pratama.
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Asshidiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Deddy, Mulyana. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hastowiyono, Suharyanto (2014). *Seri Buku Pintar BUM Desa: Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Perencanaan Usaha BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Huda, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Huda, Ni'matul. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- John, W. Cresswell. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maschab, Mashuri.(2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov UGM
- Moleong, Lexy, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riewanto, Agus., et al. (2023). *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Sardjono, Agus., Dewi, Yetty Komalasari., Irawaty, Rosewitha., & Pangaribun, Togi . (2021). *Pengantar Hukum Dagang*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Soeroso, R. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Edisi 2*. Bandung: Alfabeta.
- Sukasanto (2014). *Seri Buku Pintar BUM Desa: Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Suryanto, Rudy. (2018). *Peta Jalan Bumdes Sukses*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia.
- Suryanto, Rudy. (2022). *Revitalisasi dan Akreditasi BUMDES*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia.
- Syafrudin, Ateng., & Suprin Na'a. (2010). *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni.Widiarty.
- W.S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta.Publika Global Media.

Perundangan- Undangan

- Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
- KUHP 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*. (2023). Jakarta. PT. Cahaya Prima.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. (2018). Yogyakarta: Huta Publisher.

Undang-Undang Desa: UU Nomor 6 Tahun 2014 Dilengkapi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. (2017). Tangerang: Tirasmart.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal

Alfiansyah. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Hadi, Jusman Khairul. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3.

Prastiwi, J.H., & Ulfah, I.F. (2022). Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur. *Jurnal Sosial Politik*, 8 (1).

Pratama, A.P., Kurniawan, H.F., & Setiawan, M.C. (2024). Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggunharjo, Bantul. *Binamulia Hukum*. Vol.13. Fakultas Hukum UGM.

Syukri, Muhammad, et al. LAPORAN PENELITIAN SMERU: Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Laporan Baseline. 2018. The SMERU Research Institute.

Umar, F. Q., Tawakkal, G. T. I., & Sobari, W. (2023). Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7 (2), 419-446. doi: <https://doi.org/10/22210/satwika.v7i2.2807>

Zulfa, Indah., Muwadji, Tarsisius., & Mulyati, ETTY. (2023). Status Badan Hukum BUMDES Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8 (2). (p-ISSN: 2541-0849 eISSN: 2548-1398).